

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



**STANDAR KERJASAMA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021**

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



STANDAR KERJASAMA (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan universitas, pascasarjana, fakultas dan program studi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional

B. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi
3. Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk :
 - a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

- b. meningkatkan kinerja Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi
 - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. mengembangkan citra Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi.
 - f. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
 - g. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
- .
4. Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kontrak manajemen,
 - b. penelitian,
 - c. pengabdian kepada masyarakat,
 - d. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 - f. program pemindahan kredit (transfer of credits),
 - g. penerbitan bersama karya ilmiah,
 - h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah
 - i. lain-lain yang dianggap perlu.

D. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

2. Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

E. INDIKATOR

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021